

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian tambang. Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, timah, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengolahan atau pengusahaan bahan galian cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pelaku Usaha pertambangan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang dengan menggunakan teknologi dan alat-alat pertambangan di wilayah pertambangan negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.¹

¹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Cet III (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, setiap usaha pertambangan haruslah mempunyai izin yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. “Setiap Orang perseorangan atau badan usaha ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan dapat dilihat dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158, pasal 160, pasal 162, dan pasal 162 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara².

Namun, Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama pertambangan timah di Kabupaten Bangka Belitung, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Pelaku usaha penambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat sekitar secara seporadis atau berpindah-pindah karena tidak mendapatkan timah di lokasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan pelaku usaha tambang yang memiliki IUP karena pelaku tambang ilegal tersebut menambang di sembarang lokasi pertambangan, baik wilayah yang sudah ada IUP maupun yang

² Herlina Manullang, *Jurnal Akta Yudisia* (Program Pascasarjana Universitas Borneo Tarakan, 2017-02), hlm. 126

belum ada IUP. Para pelaku tambang ilegal ini melakukan penambangan yang menimbulkan banyaknya lubang-lubang bekas galian yang ditinggalkan tanpa ditutup Kembali. Operasi penertiban dan penindakan tambang timah ilegal oleh kepolisian sudah sering dilakukan, namun tidak memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal tersebut.³

Pertambangan Timah Tanpa Izin adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah penghasil tambang timah terbesar di Indonesia, sebagian besar masyarakat Bangka Belitung merupakan pekerja tambang timah, dan kehidupan mereka hingga saat ini masih bergantung dengan timah. Sektor pertambangan juga memberikan kontribusi cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung, dibandingkan perkebunan dan pariwisata

Ironisnya, di balik jasa besar yang disumbangkan timah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terdapat juga berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan yang belum teratasi hingga saat ini, serta puluhan nyawa melayang akibat kecelakaan karena tidak adanya peralatan keselamatan memadai dan jaminan sosial yang tidak ada adalah deretan cerita yang lazim terjadi dalam kehidupan tambang. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Babel dari 2017 hingga 2020, ada 59 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang timah yang

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/23228/1/JURNAL%20HUKUM.pd> (diakses pada 13 April 2021, pukul 22.38)

didominasi tambang timah rakyat (illegal) baik di darat maupun di laut. Korban tertinggi pada 2019 dengan 25 jiwa sementara di 2020 sudah 19 jiwa.⁴

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara telah ditentukan jenis yang diberikan kepada pemohon, yang meliputi IPR, IUP dan IUPK. Disamping itu dalam undang-undang ini juga diatur tentang sanksi pidana. Sanksi pidana itu di jatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pertambangan.⁵ Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Didalam Putusan No.403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl perihal kegiatan pertambangan pasir timah. Kasus di dusun Parit 7, Desa Kaposang, KecamatanToboali, Kabupaten Bangka Selatan terjadi usaha penambangan tanpa izin sehingga pelaku dalam kasus ini diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 (dua) juta rupiah berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang NO.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dan Pasal 359 KUHP.

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2020/09/17/selain-rusak-lingkungan-tambang-timah-di-bangka-juga-makan-korban-jiwa/> (diakses pada 13 April 2021, pukul 22.30)

⁵ Rodiliyah & H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*(Depok, Raja Grafindo Persada, 2017),hlm.215

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dalam rangka mengetahui bagaimana implementasi hukum pidana pertambangan dalam menangani kasus yang terdapat di kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh orang atau person dalam kegiatan pertambangan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERBUATAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN” (Studi Putusan No. 403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang melakukan pertambangan timah tanpa izin (Studi Putusan No.403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl) ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung (Studi Putusan No.403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin (Studi Putusan No.403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl).
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pertambangan timah tanpa izin (Studi Putusan No.403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik untuk kalangan Teoritis, Praktis dan Penulis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang belum memiliki Perda tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap penegakan hukum pidana dalam memenuhi dan mendalami permasalahan hukum dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) dalam menangani perkara tindak pidana, yang terkait untuk menerapkan menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan kepada pelaku khususnya badan hukum yang melakukan tindak pidana Pertambangan, Mineral dan Batubara berdasarkan asas hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memenuhi dan mendalami permasalahan hukum dalam Undang-undang pertambangan Mineral dan Batubara. penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman.

1. Pengertian Hukuman.

Penghukuman atau yang lebih dikenal dengan pidana atau dengan bahasa lainnya disebutkan pertanggungjawaban pidana, diartikan oleh *Roscoe Pound* sebagai suatu bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu hukum masyarakat.⁶

Pidana atau hukuman dijatuhkan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁷

⁶ Romli Atmasamita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.65.

⁷ *Ibid.* hlm.66.

Hukuman atau pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁸

H.L.A. Packer, mengemukakan 5 karakteristik pidana, yaitu:

- a. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan;
- c. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;
- d. Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
- e. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang⁹

2. Tujuan Penghukuman

Mengenai tujuan pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam empat teori golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori menggabungkan (*verenigings theorien*) dan teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*).¹⁰

⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm 8.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alurni, 1992) . hlm.6

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 171.

a. Teori Absolut

Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar¹¹

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹²

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);

¹¹ *Ibid.* hlm.11

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)¹³

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.¹⁴

Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 5

dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.¹⁵

d. Teori Restorative Justice.

Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.¹⁶

Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, yaitu :

- a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
- c. Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 13

¹⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).hlm. 1

- e. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.¹⁷

3. Jenis-Jenis Penghukuman.

Sanksi Pidana atau hukuman adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwewenang), berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Jenis- jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan ;¹⁸

I. Pidana Pokok berupa :

a. Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya ditolak oleh presiden.¹⁹ Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok

¹⁷ Tony F. Marshall, *Restorative Justice an Overview*, (Jakarta : Emotional Spiritual Questio, 1999), hlm.56.

¹⁸ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.13.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sitsem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*,(Jakarta : Pradnya Paramita, 1993).hlm.24

Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.²⁰

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.²¹

c. Hukuman Kurungan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.²²

P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan

²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada).hlm, 49

²¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),hlm. 229.

²² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),hlm. 189.

*kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.*²³

d. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu.²⁴

II. Pidana Tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.²⁵ Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang

²³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.54.

²⁴ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2007),hlm.6.

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),hlm,20

diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;

4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.²⁶

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu²⁷.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 KUHP, sebagai berikut²⁸ :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan

²⁶ A. Fuad Usfa, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004) hlm.138-141.

²⁷ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Penerbit Ahaem-Petehaem,1986) hlm.452.

²⁸ Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUHP, WIPRESS, hlm. 445

berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.²⁹

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicontumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 KUHAP sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicontumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim benar-benar merupakan suatu pidana yang sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang³⁰.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Pidana penjara juga dapat

²⁹ Eva Achian Zulfa. *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Permayarakatan*, (Jakarta : Raja Gofindo Persada, 2017). hlm 41..

³⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 61.

memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, pertambangan diartikan :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batu bara yang menyelidiki penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”³².

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam rangka kegiatan penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang³³, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara.

³³ Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). (Denpasar : Warmadewa,2019).hlm.368.

Kegiatan penambangan atau penggalian ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (mining). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Usaha Pertambangan

Bahwa Tindak Pidana Pertambangan adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang sendiri yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu semua yang berhubungan dengan pertambangan harus tunduk terhadap Undang-undang tersebut. Undang-Undang Pertambangan dan Batubara memuat (5) unsur utama yaitu: Usaha penambangan tanpa izin, keterangan palsu, eksplorasi tanpa izin, operasi produksi tanpa izin, mengganggu usaha pertambangan milik orang lain.

Namun dalam hal ini penulis tidaklah menjabarkan satu persatu isi dari setiap pasal demi pasal didalam undang-undang pertambangan tersebut, tetapi lebih memfokuskan pada pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan serta pasal-pasal mengenai

pelanggaran-pelanggaran di dunia pertambangan. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 158 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di pertambangan sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
 - b. Unsur melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.
2. Pasal 159 berbunyi: “Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal

70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yaitu “orang perseorangan atau badan usaha sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
 - b. Unsur dengan sengaja menyampaikan laporan IUP, IPR atau IUPK tidak benar atau keterangan palsu yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.
3. Pasal 160 berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu “orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan penambangan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK dan/atau mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

4. Pasal 161 berbunyi: “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
- b. Unsur sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan

mineral, dan batu bara yang bukan pemegang IUP, IUPK yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

5. Pasal 162 berbunyi: “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Terdapat unsur-unsur pidana nya yaitu :

- a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.
- b. Unsur dengan sengaja perbuatannya melawan hukum dan memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk mengganggu kegiatan usaha pertambangan lain yang telah memenuhi syarat-syarat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan.

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan

kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”³⁵

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012), hlm.246.

³⁵ *Ibid.* hlm.248.

tentang pemalsuan surat. Dibiidang pertambangan juga pemalsuan surat sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).³⁶

c. Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 (dua) kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm.248-249.

³⁷ *Ibid*, hlm.249.

d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi.

Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak “Rp10.000.000.000,00-. (Sepuluh milyar rupiah)” Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.³⁸

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan

³⁸*Ibid.* hlm.250.

perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak “Rp10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah).

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak “Rp100.000.000,00- .(seratus juta rupiah)” Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.³⁹

g. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu Undang-Undang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi :

“setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak “Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK

³⁹*ibid.* hlm.251

saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.⁴⁰

h. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara. Meskipun demikian dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya.

Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁴¹

⁴⁰*Ibid.* hlm.252.

⁴¹*Ibid.* hlm.252-253.

C.Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pertambangan.

1. Subyek Hukum Pelaku Usaha Pertambangan

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara.⁴² Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi:

1. Orang perorangan
2. Pengurus badan hukum; dan
3. Badan hukum.

Perorangan adalah orang perorangan atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.⁴³

Sedangkan badan hukum atau korporasi adalah kumpulan orang-orang yang berwujud himpunan dan mempunyai harta kekayaan serta hak dan kewajiban untuk tujuan tertentu.⁴⁴

Pada Pasal 75 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai subjek hukum dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu: “IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.” Pada dasarnya, tidak

⁴² *Ibid*, hlm. 131

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_perseorangan (diakses pada 28 Juli 2021, Pukul 10.30 Wib).

⁴⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawabna Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23

semua orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPK, baik IUPK Mineral Logam, maupun IUPK Batubara adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Badan usaha yang berbadan hukum itu, adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);⁴⁵
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Badan Usaha Swasta (BUS).

2. Syarat-Syarat Melakukan Usaha Penambangan

Syarat-syarat dalam melakukan usaha penambangan adalah harus memiliki izin usaha melakukan pertambangan. Izin usaha pertambangan yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Salah satu bentuk izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Apabila dianalisis definisi tersebut, maka ada dua unsur yang paling penting pada IUP, yaitu adanya izin; dan usaha pertambangan.⁴⁶

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

⁴⁵ Pandji Anoraga, *BUMN Swasata dan koperasi*, (Jakarta : Pustaka Firdaus,1995).hlm.1.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*hlm 115

tambang. IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan.⁴⁷ Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi:

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara.

Dasar hukum izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam⁴⁸:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Undang-Undang yang mengatur IPR saat ini yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis kegiatan

⁴⁷ Sutedi dan Adrian, *Hukum pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika.2012).hlm.10.

⁴⁸ Gilang Izzuddin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019,hlm.1277.

pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
3. Pertambangan Batuan;, dan
4. Pertambangan Batubara.

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ijin Pertambangan Rakyat merupakan: “Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Unsur-unsurnya, meliputi:

1. Usaha pertambangan;
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis,vital, dan galian C;
3. Dilakukan oleh rakyat;
4. Domisili di area tambang rakyat;
5. Untuk kenghidupan sehari-hari;
6. Diusahakan sederhana.⁴⁹

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota. Surat permohonan itu disertai dengan:

⁴⁹ H. Salim, *Op.Cit.*hlm.116.

1. Materai cukup; dan
2. Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu, meliputi:

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Finansial.⁵⁰

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵¹

Subjek IUPK yaitu penerbit izin dan pemegang izin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu:

1. Badan usaha milik Negara (BUMN);
2. Badan usaha milik Daerah (BUMD);
3. Badan usaha Swasta.⁵²

⁵⁰ H. Salim. *Op.Cit.* hlm.95

⁵¹ H. Salim. *Op.Cit.* hlm.157.

⁵² H. Salim. *Op.Cit* hlm 158.

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan;⁵³
8. Pertambangan.

D. Pengertian Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri⁵⁴. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu :

1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;
2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian

⁵³ H. Salim. *Op.Cit.* hlm.158.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3-Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 9.

itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana.⁵⁵

Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut⁵⁶

E. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut⁵⁷

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu:

⁵⁵ *Ibid*, hlm.10-11

⁵⁶ Moeljatno, L. *Asas-asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm 140.

⁵⁷ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 18

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵⁸

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia⁵⁹ Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁶⁰

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan

⁵⁸ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta : Aksara Persada, 1987) hlm.149.

⁵⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*,(Jakarta : Dabara,2015).hlm.64.

⁶⁰ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm.12.

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain⁶¹ :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁶² Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum⁶³.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

⁶¹ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67.

⁶² Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Grafiarsi Mukti, 1987). hlm. 37.

⁶³ *Ibid.* hlm 39

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan,⁶⁴ yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁶⁵

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan Non-Yuridis adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Aneka Ilmu,1985).hlm.17.

⁶⁵ *Ibid.* hlm 22

⁶⁶ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*",(Jakarta: Alumni,2012) hlm 193

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁶⁷

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.⁶⁸ Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran

⁶⁷ Moh. Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004). hlm.94

⁶⁸ *Ibid.* hlm.95

penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁶⁹

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁰

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain⁷¹:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁶⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta : Citra Aditya, 2007) hlm. 212.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha pertambangan timah tanpa izin (Studi Putusan No. 403 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl).

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian yuridis normatif, diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, Penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan teori-teori pidana dan pertanggungjawaban hukum, dalam melihat latar belakang (yuridis historis) dan proses keluarnya suatu putusan hakim dan produk hukum pertambangan, mineral dan batubara.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode analisis yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis historis berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Pemetodean penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada. Salah satu pendekatan dalam penelitian normatif adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach).

D. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tesis ini. Bahan hukum atau data sekunder terbagi dalam beberapa jenis yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri, dan dokumen resmi Negara lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian, pandangan ahli hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan Hakim.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian atas buku teks tentang hukum pertambangan, jurnal hukum pertambangan.
4. Bahan non hukum adalah bahan yang terdiri dari buku-buku pertambangan, jurnal pertambangan, dan media massa.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normative dengan pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dengan cara mempelajari penelitian buku-buku, dokumen jurnal hukum dan pandangan ahli hukum untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan,

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan memilih dan mengklasifikasikan dengan relevansi kepada objek permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian ini, dengan melengkapi penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang terang dan dapat dipahami secara jelas dan terarah terhadap proses peminanaan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.